

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIDẒIYYAH* TERHADAP
PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN OLEH PT ABADI OGAN
CEMERLANG DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

ARTIKEL ILMIAH

**Oleh :
MAUDI DEBITA RUSANAH
NPM. 2221020107**



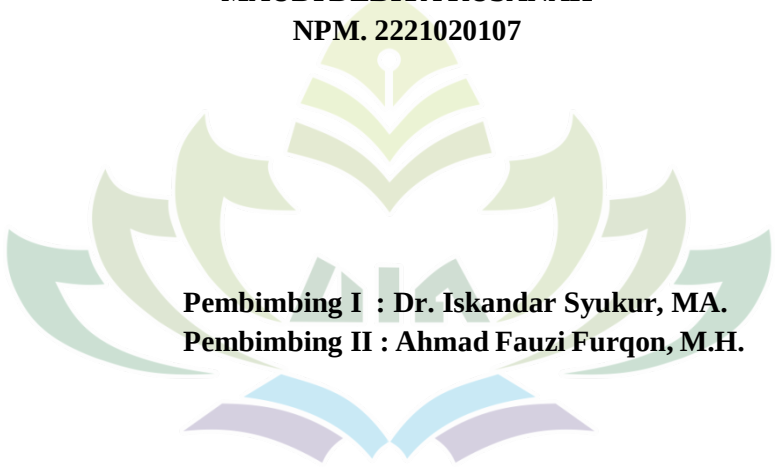
Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIDŽIYYAH* TERHADAP
PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN OLEH PT ABADI OGAN
CEMERLANG DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

ARTIKEL ILMIAH

**Oleh :
MAUDI DEBITA RUSANAH
NPM. 2221020107**



**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, MA.
Pembimbing II : Ahmad Fauzi Furqon, M.H.**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَافٍ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat aktivitas penambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui perspektif *Siyāṣah Tanfidziyyah* dan hukum lingkungan positif. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis-empiris* dengan mengintegrasikan data hasil wawancara lapangan bersama masyarakat terdampak dan aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan adanya *gap* signifikan antara aspek *formal-administratif* dengan realita empiris di lapangan. Meskipun hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Oktober 2025 menunjukkan parameter normal namun warga mengonfirmasi bahwa pencemaran sedimen lumpur sisa tambang pada Sungai Lempaung dan Sungai Wal masih terus berlanjut terutama saat musim hujan akibat luapan Kolam Penampungan Lumpur (KPL). Dampak ekologis ini memicu krisis kesehatan berupa wabah penyakit kulit serta kematian massal pada ikan. Ditinjau dari *Siyāṣah Tanfidziyyah* dan *Maqashid asy-Syariah*, kondisi ini menciderai prinsip *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzul Maal* (menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC berupa uang pengobatan, tenaga medis, dan sumur bor dinilai baru bersifat *kuratif-sementara* dan belum menyentuh akar permasalahan yang *preventif-solutif*. Berdasarkan kaidah fikih *Adh-Dhararu Yuzalu*, pemegang otoritas eksekutif daerah dituntut memaksimalkan fungsi pengawasan dan ketegasan sanksi demi menegakkan kemaslahatan publik dan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Siyāṣah Tanfidziyyah*, Pencemaran Sungai, Limbah B3, PT AOC, Kemaslahatan Publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the polemic surrounding the alleged pollution of Hazardous and Toxic Waste (B3) resulting from the mining activities of PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) in Ogan Komering Ulu Regency through the perspective of *Siyāsah Tanfidziyyah* and positive environmental law. The research method used is socio-legal (juridical-empirical) by integrating field interview data with affected communities and activists from the South Sumatra Green Youth NGO. The results indicate a significant gap between formal-administrative aspects and the empirical reality on the ground. Although the inspection by the Environmental Agency (DLH) in October 2025 showed normal parameters, residents confirmed that sediment pollution from mining mud residue into the Lempaung and Wal Rivers continues to persist, particularly during the rainy season due to overflows from the Mud Retention Basin (KPL). This ecological impact has triggered a health crisis in the form of skin disease outbreaks and mass fish mortality. Viewed from *Siyāsah Tanfidziyyah* and *Maqashid asy-Syariah*, this condition violates the principles of *Hifdzun Nafs* (protection of life) and *Hifdzul Maal* (protection of property/livelihood). The assistance scheme provided by PT AOC, which includes medical allowances, healthcare personnel, and borehole construction, is deemed merely curative-temporary and has not addressed the root cause in a preventive-solutive manner. Based on the Islamic jurisprudential maxim *Adh-Dhararu Yuzalu*, regional executive authorities are urged to maximize supervisory functions and strict sanctions to uphold public welfare and sustainable ecological justice.

Keywords : *Siyāsah Tanfidziyyah*, River Pollution, Hazardous Waste, PT AOC, Public Welfare.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maudi Debita Rusanah
NPM : 2221020107
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang berjudul “**Analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh PT Abadi Ogan Cemerlang di Kabupaten Ogan Komering Ulu**” adalah benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026
Penulis,



Maudi Debita Rusanah
NPM. 2221020107



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul : Analisis *Siyāṣah Tanfidziyyah* Terhadap
Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun Oleh PT Abadi Ogán Cemerlang di
Kabupaten Ogán Komering Ulu**

Nama : Maudi Debita Rusanah

NPM : 2221020107

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, MA.

NIP. 19660330199203102

Ahmad Fauzi Furqon, M.H.

NIP. 198807082025211080

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

NIP. 197102082003121002



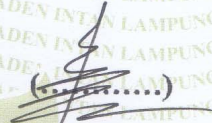
**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

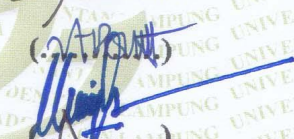
Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

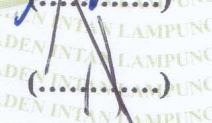
PENGESAHAN

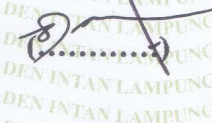
Artikel Ilmiah dengan judul **“Analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh PT Abadi Ogan Cemerlang di Kabupaten Ogan Komering Ulu”** yang disusun oleh **Maudi Debita Rusanah NPM: 2221020107**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada hari/tanggal: **Selasa, 28 Juli 2026**

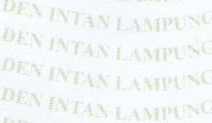
Tim Penguji

Ketua : Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed. 

Sekretaris : Arif Fikri, M.Ag. 

Penguji I : Prof. Dr. Maimun, S.H., MA. 

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, MA. 

Penguji III : Ahmad Fauzi Furqon, M.H. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S. Al-A'raf: 56)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Dengan rasa bangga yang diiringi dengan rasa kerendahan hati, maka izinkan saya mempersembahkan karya artikel ilmiah ini kepada:

1. Teruntuk cinta pertama, panutan, dan penyemangat terbesar dalam hidup penulis, Ayahanda tercinta Handra Nurliyansa. Terima kasih atas cinta yang begitu tulus, kasih sayang yang tak pernah putus, doa yang selalu mengiringi, serta setiap pengorbanan yang tak pernah Ayah ceritakan. Sejak penulis kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini, Ayah tidak pernah lelah bekerja keras demi memberikan kehidupan dan masa depan yang terbaik. Terima kasih telah membesarkan, mendidik, dan mengajarkan arti perjuangan, kesabaran, serta kebaikan. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga meraih gelar sarjana adalah hasil dari doa, dukungan, dan perjuangan Ayah yang tidak pernah berhenti. Penulis sangat bersyukur memiliki Ayah yang selalu menerima penulis apa adanya, tanpa pernah memaksa menjadi siapa pun selain menjadi diri sendiri. Semoga Ayah selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan, agar dapat menyaksikan setiap mimpi dan pencapaian yang kelak penulis raih. *I love you more than words can ever express*, Ayah.
2. Teruntuk pintu surga penulis, Ibunda tercinta Novi Hendrita. Terima kasih atas cinta yang tak pernah putus sejak mengandung, melahirkan, membesarkan, hingga mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa yang tak pernah berhenti, serta segala pengorbanan yang mungkin tak akan pernah mampu penulis balas. Terima kasih telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran, menjadi tempat pulang yang paling hangat, serta selalu memberikan semangat, motivasi, dan nasihat yang mengajarkan arti kehidupan. Di setiap langkah penulis, selalu ada doa Ibu yang menguatkan dan kasih sayang yang menjadi alasan penulis untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Penulis sangat bersyukur memiliki Ibu yang selalu percaya, menerima, dan mencintai penulis tanpa

syarat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan kepada Ibu, agar selalu menemani setiap perjalanan serta menyaksikan setiap impian dan pencapaian yang kelak penulis raih. *I love you more, more, and more, Ibu.*

3. Teruntuk kedua adikku tersayang, Muhammad Alfarizi dan Muhammad Gafin Anugrah. Terima kasih telah menjadi kebahagiaan dan penyemangat dalam hidup penulis. Kehadiran kalian mengajarkan penulis arti kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab sebagai seorang kakak. Kalian adalah anugerah yang akan selalu penulis jaga. Semoga penulis dapat terus menjadi kakak yang baik, menjadi teladan, dan selalu ada untuk mendukung setiap langkah serta impian kalian. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam perjalanan hidup penulis.
4. Seluruh keluarga besar tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara, terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis untuk menimba ilmu, mengembangkan potensi diri, serta memperoleh pengalaman yang berharga selama menempuh Pendidikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maudi Debita Rusanah yang merupakan anak pertama dari ketiga saudara dari pasangan bapak Handra Nurliyansa dan Ibu Novi Hendrita. Lahir di Baturaja, perjalanan pendidikan yg telah penulis capai yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Baturaja Timur Oku, Sumatera Selatan.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Baturaja Timur Oku, Sumatera Selatan.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) *Madrasah Aliyah (MA) Diniyyah Putri Lampung*.
4. Selanjutnya pada tahun 2022 melanjutkan pendidikan pada jenjang sarjana Strata Satu (S1) dengan program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan judul **“Analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh PT Abadi Ogan Cemerlang di Kabupaten Ogan Komering Ulu”**.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian artikel ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Nur Rahmah, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, MA. selaku Pembimbing I sekaligus Bapak Ahmad Fauzi Furqon, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis hingga selesainya artikel ini.
5. Civitas Academica Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, atas segala bantuan administratif dan dukungan selama masa perkuliahan.
6. UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi penulis dalam penyediaan literatur penelitian.
7. Sahabat pondok penulis, Nadia Aprilisyani, terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara dan kakak bagi penulis. Terima kasih atas segala kebaikan, nasihat, dukungan, doa, serta

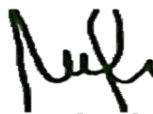
kepedulian yang diberikan dengan tulus selama proses akademik maupun kehidupan pribadi penulis. Terima kasih telah senantiasa menemani dalam suka dan duka hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah hidupmu.

8. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama perjalanan perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis serta menghadirkan pengalaman dan kenangan berharga, khususnya kepada seluruh teman-teman kelas D HTN 2022 yang telah kebersamai penulis hingga tahap ini.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Maudi Debita Rusanah, seorang anak perempuan pertama yang terus berusaha menjadi harapan bagi orang tua. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan. Terima kasih telah tetap melangkah meski menghadapi lelah, keraguan, dan berbagai tantangan. Terima kasih telah mempercayai proses, tidak menyerah, serta memilih untuk terus belajar hingga mampu menyelesaikan studi ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa setiap usaha dan perjuangan layak dihargai dan dibanggakan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Bandar Lampung, 8 Juni 2026

Penulis



Maudi Debita Rusanah

NPM. 2221020107

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ARTIKEL ILMIAH.....	1
abstrak	1
Pendahuluan.....	4
Metode Penelitian.....	5
Hasil Dan Pembahasan.....	7
Simpulan	16
Daftar Pustaka.....	18
LAMPIRAN.....	21
Lampiran 1 : Analisis Metode Penelitian	22
Lampiran 2 : Bukti Pengiriman Artikel Ilmiah.....	23
Lampiran 3 : Bukti Review Artikel oleh Rumah Jurnal.....	24
Lampiran 4 : <i>Letter of Acceptance (LoA)</i>	25
Lampiran 5 : Artikel Terpublikasi.....	26
Lampiran 6 : Surat Keterangan Bebas Turnitin	35
Lampiran 7 : Blanko Konsultasi.....	41
Lampiran 8 : Berita Acara Seminar Proposal	42
Lampiran 9 : Tautan Publikasi Artikel Ilmiah	43
Lampiran 10 : Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah....	44
Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara.....	45

ARTIKEL ILMIAH

ANALISIS *SIYĀSAH TANFIDẒIYYAH* TERHADAP PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PT ABADI OGAN CEMERLANG DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Maudi Debita Rusanah¹, Iskandar Syukur², Ahmad Fauzi
Furqon³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia¹²³

e-mail: maudydebitarusana@gmail.com¹,

iskandarsyukur@radenintan.ac.id²,

ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat aktivitas penambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui perspektif *Siyāсах Tanfidẓiyyah* dan hukum lingkungan positif. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis-empiris* dengan mengintegrasikan data hasil wawancara lapangan bersama masyarakat terdampak dan aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan adanya *gap* signifikan antara aspek *formal-administratif* dengan realita empiris di lapangan. Meskipun hasil pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Oktober 2025 menunjukkan parameter normal namun warga mengonfirmasi bahwa pencemaran sedimen lumpur sisa tambang pada Sungai Lempaung dan Sungai Wal masih terus berlanjut terutama saat musim hujan akibat luapan Kolam Penampungan Lumpur (KPL). Dampak ekologis ini memicu krisis kesehatan berupa wabah penyakit kulit serta kematian massal pada ikan. Ditinjau dari *Siyāсах Tanfidẓiyyah* dan *Maqashid asy-Syariah*, kondisi ini menciderai prinsip *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzul Maal* (menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC berupa uang pengobatan, tenaga medis, dan sumur bor dinilai baru bersifat *kuratif-sementara* dan belum menyentuh akar permasalahan yang *preventif*.

solutif. Berdasarkan kaidah fikih *Adh-Dhararu Yuzalu*, pemegang otoritas eksekutif daerah dituntut memaksimalkan fungsi pengawasan dan ketegasan sanksi demi menegakkan kemaslahatan publik dan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Siyāsah Tanfidziyyah*, Pencemaran Sungai, Limbah B3, PT AOC, Kemaslahatan Publik.



Abstract

*This study aims to analyze the polemic surrounding the alleged pollution of Hazardous and Toxic Waste (B3) resulting from the mining activities of PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) in Ogan Komering Ulu Regency through the perspective of *Siyāsah Tanfidziyyah* and positive environmental law. The research method used is socio-legal (juridical-empirical) by integrating field interview data with affected communities and activists from the South Sumatra Green Youth NGO. The results indicate a significant gap between formal-administrative aspects and the empirical reality on the ground. Although the inspection by the Environmental Agency (DLH) in October 2025 showed normal parameters, residents confirmed that sediment pollution from mining mud residue into the Lempaung and Wal Rivers continues to persist, particularly during the rainy season due to overflows from the Mud Retention Basin (KPL). This ecological impact has triggered a health crisis in the form of skin disease outbreaks and mass fish mortality. Viewed from *Siyāsah Tanfidziyyah* and *Maqashid asy-Syariah*, this condition violates the principles of *Hifdzun Nafs* (protection of life) and *Hifdzul Maal* (protection of property/livelihood). The assistance scheme provided by PT AOC, which includes medical allowances, healthcare personnel, and borehole construction, is deemed merely curative-temporary and has not addressed the root cause in a preventive-solutive manner. Based on the Islamic jurisprudential maxim *Adh-Dhararu Yuzalu*, regional executive authorities are urged to maximize supervisory functions and strict sanctions to uphold public welfare and sustainable ecological justice.*

Keywords: *Siyāsah Tanfidziyyah, River Pollution, Hazardous Waste, PT AOC, Public Welfare.*

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIDẒIYYAH* TERHADAP
PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN OLEH PT ABADI
OGAN CEMERLANG DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, di tengah laju pembangunan ekonomi yang masif, sektor industri pertambangan sering kali memicu dilema ekologis yang pelik yang di mana eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran kerap kali mengorbankan kelestarian ekosistem di sekitarnya. (Febrianti & Mufidah, 2025)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan instrumen proteksi yang ketat melalui Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang secara eksplisit melarang setiap orang atau badan usaha melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (Amalia et al., 2024) Tapi penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sisa penambangan sering kali membentur tembok tebal kepentingan profit korporasi sehingga memicu konflik agraria dan lingkungan yang berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat lingkaran tambang.

Manifestasi nyata dari benturan ekologis tersebut terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan yang melibatkan aktivitas pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC). Ketegangan horizontal mencuat ke permukaan ketika galian operasional PT AOC diduga kuat melepaskan sedimen dan lumpur sisa tambang yang mencemari aliran Sungai Lempaung hingga bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan data awal pencatatan lapangan sisa material tambang yang masuk ke badan air telah merubah kondisi fisik sungai secara drastis menjadi keruh, butek, dan berminyak. Dampak destruktif ini tidak hanya

melumpuhkan ekosistem air yang ditandai dengan fenomena kematian ikan secara massal tetapi juga memicu krisis kesehatan publik berupa merebaknya wabah penyakit kulit di kalangan warga setempat yang bergantung pada air sungai tersebut.(Hidayat & Jawwad, 2023)

Akibatnya terjadi eskalasi protes dari masyarakat bersama aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel terus bergulir menuntut akuntabilitas korporasi. Meskipun pihak perusahaan telah merespons melalui skema dispensasi bantuan kuratif berupa dana pengobatan, pengeralihan tenaga medis, dan pembuatan sumur bor namun fakta lapangan menunjukkan bahwa esensi pencemaran sungai tetap berlanjut dan berulang terutama saat memasuki musim hujan akibat keterbatasan fungsi Kolam Penampungan Lumpur (KPL) milik perusahaan.(Uyun et al., 2022)

Fenomena di atas memunculkan dinamika yang menarik sekaligus ironis yang di mana terdapat kesenjangan (*gap*) administrasi hukum yang nyata. Hasil pemeriksaan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU pada Oktober 2025 menyatakan parameter air berada dalam kondisi normal dan tidak termasuk dalam pencemaran berat namun masyarakat di tingkat tapak terus menyuarakan keluhan atas sedimentasi berulang.

Penataan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan berada dalam domain *Siyāsah Tanfidziyyah* yaitu politik pelaksanaan hukum oleh pemegang otoritas eksekutif. Islam memandang alam dan air sebagai hak milik publik (*al-milkiyyah al-ammah*) yang tidak boleh dirusak sejalan dengan kaidah fikih *Adh-Dhararu Yuzalu* yaitu segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan.(Mangawing et al., 2023)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.(A, 2023) Pendekatan yuridis-empiris/sosiologis digunakan secara sengaja untuk mengamati, merekam, dan menganalisis secara langsung fakta hukum empiris di lokasi penelitian terkait praktik pengendalian limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) akibat aktivitas pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Sifat deskriptif-analitis dipilih untuk memaparkan secara menyeluruh mengenai efektivitas pengawasan eksekutif, kapasitas Kolam Penampungan Lumpur (KPL), serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.(Howard, 2025)

Sumber data dalam kajian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Diperoleh langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur dengan informan kunci dari tiga sudut pandang berimbang:

- a. Masyarakat lokal terdampak di sepanjang aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal.
- b. Aktivis lingkungan dari LSM Pemuda Hijau Sumsel.
- c. Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU guna mengonfirmasi keabsahan pengawasan, hasil uji laboratorium, serta tindak lanjut administratif penanganan pencemaran.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Daerah terkait, dokumen Resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DLH Kabupaten OKU tertanggal Oktober 2025, serta literatur pendukung *Siyāṣah Tanfīẓiyyah*.(Sulun & Muspawi, 2024)

Teknik analisis data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaktif (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) yang dikorelasikan secara kritis menggunakan kaidah fikih *Aq-Ḍararu Yuzāl* serta konsep *Siyāṣah Tanfīẓiyyah*. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data (*data reduction*) di mana seluruh informasi mentah yang dihimpun dari hasil studi lapangan mengenai keluhan penyakit kulit, kematian ikan, rincian dispensasi bantuan seperti

sumur bor, uang obat, tenaga medis, hingga kondisi fisik Kolam Penampungan Lumpur (KPL) dipilah, disarikan, dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan sub-bab pembahasan. Langkah berikutnya adalah penyajian data (*data display*) secara *naratif-deskriptif* untuk memetakan dinamika serta kronologi konflik lingkungan yang terjadi di lapangan. (Rachmawati, 2007)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) di mana seluruh temuan fakta lapangan tersebut dikonfirmasi melalui teknik triangulasi data lalu dikorelasikan secara kritis menggunakan metode berpikir deduktif dengan pisau analisis hukum Islam yaitu kaidah fikih universal *Adh-Dhararu Yuzalu* serta konsep kemaslahatan publik dalam koridor *Siyāsah Tanfidziyyah* guna menghasilkan konklusi yang objektif, mendalam, dan solutif. (Miles & Huberman, 2020)

C. Hasil dan Pembahasan

Polemik dugaan pencemaran aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal oleh material sisa galian PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merefleksikan benturan nyata antara kepentingan ekspansi ekonomi sektor industri pertambangan dan hak atas kelestarian lingkungan hidup masyarakat lokal. Ketegangan horizontal yang melibatkan warga terdampak, pihak korporasi, serta aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel memperlihatkan bahwa perlindungan ekosistem sungai telah bertransformasi menjadi urusan pemenuhan kemaslahatan hidup yang mendasar. (Wijaya, 2025)

Guna membedah dinamika konflik ini secara objektif dan mendalam maka bab pembahasan ini akan menguraikan tiga kluster analisis yang saling berkesinambungan secara runtut yang dimulai dari pengujian efektivitas implementasi kebijakan pengendalian limbah KPL berdasarkan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 dan pengawasan DLH dan diikuti pemetaan dampak *ekologis-sosial* serta efektivitas dispensasi bantuan kuratif dari perusahaan, hingga diakhiri dengan rekonstruksi kritis menggunakan pisau analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* demi menegakkan prinsip keadilan ekologis serta menghilangkan kemudharatan (*adh-dhararu yuzalu*) demi kemaslahatan publik

yang hakiki.(Dengen, 2025)

1. Implementasi Kebijakan Pengendalian Limbah PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) berdasarkan Regulasi Lingkungan Hidup

Pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan pilar utama dalam pemeliharaan daya dukung lingkungan yang secara yuridis diatur ketat dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang atau badan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Konteks operasional pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menerangkan bahwa implementasi regulasi ini diuji melalui efektivitas pengelolaan infrastruktur penampungan limbah sisa galian tambang mereka.(Wardana et al., 2025)

Perusahaan ini telah melakukan langkah mitigasi operasional dengan membangun dan mengoperasikan Kolam Penampungan Lumpur (KPL) sebagai instrumen teknis untuk menyaring sedimen dan material sisa penambangan sebelum dialirkan ke media lingkungan. Keberadaan KPL ini menjadi parameter utama bagi perusahaan dalam mengklaim kepatuhan hukum terhadap standardisasi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Amanat pelaksanaan undang-undang perlindungan lingkungan ini menuntut adanya pengawasan periodik dari otoritas eksekutif daerah melalui *Dinas Lingkungan Hidup* (DLH) Kabupaten OKU.(Gusdini et al., 2023) Berdasarkan data sekunder yang dihimpun telah dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak perusahaan dengan DLH OKU pada Oktober 2025. Hasil pengujian laboratorium atas sampel air yang diambil saat itu menunjukkan bahwa parameter kualitas air berada dalam batas normal yang berarti aliran sungai secara administratif tidak dikategorikan dalam keadaan tercemar berat.

Temuan formal ini sering kali dijadikan dasar bagi pihak manajemen PT AOC untuk menyatakan bahwa sistem *surface water management* dan KPL yang mereka operasikan telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) hukum lingkungan yang berlaku. (Fadrijin et al., 2024) Dari sudut pandang hukum normatif menerangkan bahwa hasil uji laboratorium DLH ini memberikan legitimasi bahwa perusahaan berada di bawah koridor hukum dan tetap dalam pengawasan ketat pemerintah.

Fakta normatif di atas kertas tersebut justru berbenturan keras dengan realita *sosiologis* dan *empiris* yang ditemukan melalui data wawancara di lapangan bersama warga terdampak dan aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil wawancara menegaskan adanya *gap* (celah) yang signifikan antara status “*normal*” versi laboratorium pada Oktober 2025 dengan kondisi riil aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal secara berkelanjutan.

Warga melaporkan bahwa galian PT AOC diduga kuat tetap mencemari Sungai Lempaung yang menjadi hulu sebelum bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan penuturan langsung masyarakat setempat maka air sungai secara visual kerap berubah drastis menjadi sangat keruh, butek, bahkan menunjukkan lapisan berminyak di permukaannya. Perubahan fisik air yang mencolok ini merupakan indikator kuat bahwa material sedimen sisa penambangan dan sisa lumpur tambang terlepas bebas ke badan air yang secara nyata melanggar esensi larangan pencemaran dalam Pasal 69 UU PPLH.

Ketidakselarasan antara hasil lab DLH dengan keluhan masyarakat ini dapat dianalisis melalui dinamika perubahan musim yang terekam dalam data wawancara. Masyarakat menyatakan bahwa sedimentasi dan pencemaran air sungai ini bersifat fluktuatif namun berulang terutama memuncak secara ekstrem saat memasuki musim hujan. Pada musim hujan terjadi debit air yang tinggi mengakibatkan fungsi *Kolam Penampungan Lumpur* (KPL) PT AOC tidak mampu menampung volume luapan air tambang secara optimal sehingga material lumpur sisa tambang lolos dan

masuk ke aliran air sungai.(Hendra et al., 2026)

Hal inilah yang menyebabkan mengapa hasil uji lab pada bulan tertentu seperti Oktober 2025 itu bisa menunjukkan angka normal sementara keluhan masyarakat mengenai air yang butek dan berminyak terus muncul embali secara dinamis di waktu lain.(Setiyana & Hakim, 2022) Maka implementasi pengendalian limbah oleh PT AOC dinilai baru terpenuhi secara *formal-administratif* pada momen-momen pemeriksaan tertentu namun secara *substansial-faktual* belum mampu konsisten melindungi media lingkungan hidup dari dampak sedimentasi berulang.

Guna menjamin akuntabilitas data serta menghindari bias informasi antara pihak perusahaan dan masyarakat, peneliti melakukan wawancara langsung dengan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU. Pihak DLH membenarkan bahwa pengujian sampel air pada Oktober 2025 berada dalam batas baku mutu normal. Namun, pihak DLH juga menegaskan bahwa hasil uji laboratorium tersebut merupakan point-in-time assessment (penilaian pada satu titik waktu tertentu). DLH mengonfirmasi adanya potensi kerentanan struktur Kolam Penampungan Lumpur (KPL) PT AOC saat terjadi lonjakan debit air hujan. Berdasarkan klarifikasi ini, DLH telah memberikan surat teguran pembinaan teknis kepada PT AOC agar melipatgandakan kapasitas pengendapan KPL.

Penemuan ini membuktikan bahwa klarifikasi langsung dari otoritas DLH sangat krusial. Hal ini menguatkan fakta bahwa meskipun PT AOC belum terbukti melakukan pelanggaran baku mutu secara permanen di atas kertas, potensi kemudaratn berulang saat musim hujan tetap nyata dan memerlukan pengawasan aktif dari pemerintah daerah sesuai prinsip *Siyāsah Tanfīziyyah*.

2. Dampak *Ekologis-Sosial* Eksternalitas Aktivitas Tambang dan Efektivitas Dispensasi Bantuan Perusahaan terhadap Masyarakat Terdampak

Aktivitas penambangan yang mengabaikan *standardisasi* pengelolaan limbah secara konsisten akan selalu menghasilkan *eksternalitas negatif* yaitu kerugian lingkungan dan sosial yang harus ditanggung oleh pihak ketiga atau masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan. Berdasarkan data wawancara lapangan yang dihimpun membahas bahwa kegagalan sistematis dalam menahan laju *sedimentasi* sisa tambang PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) telah menimbulkan kerusakan ekologis yang masif di sepanjang aliran Sungai Lempaung hingga Sungai Wal.

Kerusakan ekologis ini ditandai dengan hancurnya struktur ekosistem sungai akibat masuknya lumpur sisa tambang yang pekat ke badan air. Masuknya material asing ini tidak hanya mengubah parameter fisik air menjadi keruh, butek, dan berminyak tetapi juga merusak habitat alami biota air secara fatal. (Anandari, 2025) Manifestasi paling nyata dari kerusakan ekosistem ini adalah terjadinya fenomena kematian ikan secara massal yang dilaporkan langsung oleh warga setempat dalam sesi wawancara. Kematian biota air ini secara otomatis memutus rantai makanan alami sungai dan merugikan siklus ekologi lokal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Dampak ekologis yang *destruktif* tersebut pada perkembangannya bertransformasi menjadi krisis *sosial-ekonomi* dan kesehatan yang membebani kehidupan sehari-hari masyarakat Ogan Komerling Ulu (OKU). Sungai Lempaung dan Sungai Wal yang semula berfungsi sebagai sumber air baku untuk kebutuhan domestik dan sanitasi warga kini menjadi sumber ancaman kesehatan yang berbahaya. Hasil data wawancara secara eksplisit mencatat bahwa masyarakat yang terpaksa berinteraksi atau menggunakan air sungai yang telah tercemar sedimen tambang tersebut kini terserang berbagai penyakit kulit seperti iritasi akut dan gatal-gatal kronis.

Secara ekonomi menjelaskan bahwa matinya ikan-ikan di sungai juga merenggut potensi mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada sektor perikanan sungai baik untuk konsumsi pribadi maupun pemenuhan ekonomi keluarga. Akumulasi dari kerugian kesehatan dan rusaknya ruang hidup inilah yang memicu ketegangan horizontal dan mendorong lahirnya gelombang protes serta aksi demonstrasi dari warga bersama aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel.

Menghadapi eskalasi protes dan konflik sosial yang semakin tajam menegaskan bahwa PT AOC merespons dengan menggulirkan skema tanggung jawab yang mereka sebut sebagai “*dispensasi bantuan*”.(Anggraini, 2025) Berdasarkan lembar catatan hasil wawancara terdapat tiga instrumen kompensasi utama yang dihadirkan oleh perusahaan yaitu *Pertama* dengan pemberian uang tunai untuk berobat secara gratis, *Kedua* dengan pengiriman tenaga medis langsung dari internal PT AOC untuk mengobati warga, *Ketiga* dengan pembuatan infrastruktur air bersih berupa sumur bor beserta bak penampungannya.

Kehadiran bantuan-bantuan ini secara formal memperlihatkan adanya iktikad korporasi untuk meredam ketegangan sosial dan memulihkan kondisi darurat kesehatan yang dialami oleh masyarakat terdampak. Pada sudut pandang manajemen konflik membahas bahwa langkah ini efektif dalam jangka pendek sebagai instrumen jaring pengaman sosial agar gejala resistensi masyarakat tidak menghentikan total operasional penambangan perusahaan.(Fauzani et al., 2025)

Apabila efektivitas dispensasi bantuan tersebut diuji secara kritis menggunakan kacamata keberlanjutan lingkungan maka seluruh bantuan yang diberikan PT AOC dinilai belum menyentuh akar permasalahan (*solutif-substansial*) dan baru bersifat *kuratif-sementara*. (Fazriah, 2026) Pemberian uang berobat dan pengerahan tenaga medis terbukti tidak mampu menghentikan laju penambahan korban penyakit kulit baru selama sumber penyakitnya yaitu pada air sungai yang

tercemar lumpur tersebut tidak disembuhkan terlebih dahulu. Demikian pula dengan pembuatan sumur bor yang di mana bantuan ini secara tidak langsung merupakan pengakuan tidak resmi dari perusahaan bahwa air permukaan (*sungai*) telah rusak dan tidak layak pakai lagi sehingga warga dipaksa beralih ke air tanah.

Data wawancara dengan tegas mengonfirmasi bahwa hingga saat ini sungai tersebut tetap mengalami pencemaran yang berlanjut dan airnya tetap keruh serta berminyak. Maka model dispensasi bantuan yang diterapkan PT AOC gagal memenuhi fungsi pemulihan lingkungan (*environmental remediation*) karena hanya berfokus pada kompensasi dampak sosial di darat sementara kejahatan ekologis berupa pencemaran sedimen di badan sungai dibiarkan terus berlangsung tanpa penanganan yang radikal. (Cahyandari & Pradana, 2022)

3. Analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap Dinamika Pengendalian Lingkungan dan Pemenuhan Hak Kemaslahatan Warga

Siyāsah Tanfidziyyah merupakan cabang ilmu politik Islam yang secara khusus mengkaji mengenai otoritas, kebijakan dan administrasi pemerintahan dalam melaksanakan hukum serta menyelenggarakan kemaslahatan umat (*tanfidz al-ahkam*) demi mewujudkan tatanan sosial yang adil. (Achjar & Ruhaeni, 2020) Sifat dasar dari *Siyāsah Tanfidziyyah* bertumpu pada kaidah fikih yang sangat masyhur yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin/pemerintah terhadap rakyatnya harus selalu didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan umum)”.

Pada konteks polemik pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) meninjau dengan pisau analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah daerah yang dalam hal ini

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama pihak korporasi selaku pelaksana kebijakan mampu merealisasikan esensi kemaslahatan dan perlindungan jiwa serta harta bagi warga lokal.

Berdasarkan perspektif hukum Islam membahas bahwa kelestarian lingkungan hidup (*al-bi'ah*) berkedudukan sangat vital karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan lima tujuan inti syariat yaitu *Al-Kulliyatul Khams* atau *Maqashid asy-Syariah*.(Chaerul & Milenia, 2024) Dari data hasil wawancara lapangan terlihat jelas bahwa pencemaran sedimen sisa tambang PT AOC telah menciderai dua aspek utama dalam *Maqashid asy-Syariah*, **Pertama** yaitu *Hifdzun Nafs* yang berkewajiban menjaga jiwa dan kesehatan dan **Kedua** yaitu *Hifdzul Maal* yang berkewajiban menjaga harta dan sumber penghidupan. Wabah penyakit kulit yang menyerang warga akibat menggunakan air sungai yang tercemar lumpur pekat merupakan bentuk nyata dari kegagalan pemenuhan *Hifdzun Nafs*. Sementara itu adanya kematian massal pada populasi ikan di Sungai Lempaung dan Sungai Wal adalah bentuk nyata dari ancaman terhadap *Hifdzul Maal* di mana masyarakat kehilangan hak atas ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian ekonomi dari alam.

Secara teologis adanya larangan melakukan perusakan lingkungan dan eksploitasi yang merugikan hajat hidup orang banyak telah digariskan oleh Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56*:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. *Al-A'raf*: 56).

Ayat ini menjadi dasar bahwa operasional korporasi seperti PT AOC secara *syar'i* dilarang keras menitikberatkan keuntungan ekonomi semata apabila mengorbankan

kelestarian hulu dan hilir sungai. Air dalam pandangan Islam adalah sumber kehidupan utama yang kesuciannya harus dijaga. Ketika galian tambang merubah kondisi fisik air menjadi keruh, butek, dan berminyak maka tindakan tersebut bertentangan dengan mandat manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang artinya pemimpin di bumi di mana berkewajiban melakukan pemakmuran bukan pencemaran.(Siadari, 2023)

Dampak pencemaran juga berlanjut yang melahirkan penyakit kulit dan matinya biota air ini membentur prinsip keadilan hukum Islam yang berorientasi menolak segala bentuk bahaya. Sebagaimana *Hadis Nabi Muhammad SAW* yang diriwayatkan oleh *Imam Ibnu Majah* dan *Ahmad*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah No. 2341).

Hadis ini juga melahirkan kaidah fikih universal yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala bentuk kemudharatan (bahaya/kerugian) harus dihilangkan."

Melalui kacamata *Siyāṣah Tanfidziyyah* di sini pemberian kompensasi atau "*dispensasi bantuan*" oleh PT AOC berupa uang pengobatan, kehadiran tenaga medis hingga sumur bor baru terpenuhi sebagai upaya penanganan dampak darurat *kemudharatan* sosial sesaat (*kuratif*).

Tetapi bantuan tersebut tidak menggugurkan kewajiban utama penguasa dan korporasi untuk melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) dengan menghentikan sumber utama pencemaran pada Kolam Penampungan Lumpur (KPL) yang kerap meluap setiap musim hujan. Kemaslahatan yang diakui oleh syariat (*masalah mu'tabarah*) tidak boleh bersifat semu atau sekadar formalitas administratif di atas kertas laboratorium sementara hakikat di lapangannya hak-hak warga terus dilanggar.(Karinasiwi, 2022)

Harapan besar masyarakat yang terekam dalam wawancara yaitu agar PT AOC menghentikan total segala bentuk pencemaran dan tidak meruak sungai lagi yang merupakan refleksi dari tuntutan keadilan ekologis yang sah dalam Islam. *Rasulullah SAW* juga menegaskan status kepemilikan publik atas sumber daya air melalui sabdanya:

فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

“Kaum muslimin berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud No. 3477).

Karena air sungai adalah hak bersama (*al-milkiyyah al-ammah*) maka privatisasi ruang sungai yang berdampak pada rusaknya kualitas air oleh sedimen industri pertambangan merupakan bentuk kezaliman ekonomi dan ekologi.

Maka analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* menegaskan bahwa instrumen pengawasan eksekutif oleh DLH OKU dan pemenuhan tanggung jawab PT AOC belum berjalan secara komprehensif menurut koridor hukum Islam. Implementasi pengendalian limbah dinilai baru menyentuh pemenuhan regulasi birokrasi namun belum berhasil menegakkan kemaslahatan substantif selama kemudaran berupa aliran air sungai yang keruh dan berminyak masih dirasakan oleh masyarakat Ogan Komering Ulu. (Intan, 2023)

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengendalian limbah B3 PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) baru terpenuhi pada aspek formal-administratif namun secara substansial belum mampu menjaga kelestarian media lingkungan secara konsisten. Hasil wawancara lapangan membuktikan adanya *gap* yang nyata antara hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKU yang menyatakan parameter normal dengan realita empiris di mana warga terus merasakan dampak sedimentasi berupa air sungai yang keruh, butek, dan berminyak, terutama saat musim hujan akibat luapan Kolam Penampungan Lumpur (KPL). Dampak ekologis ini bertransformasi menjadi

krisis *sosial-kesehatan* berupa wabah penyakit kulit dan kematian biota air yang dalam kacamata *Siyāsah Tanfidziyyah* dan *Maqashid asy-Syariah* dinilai telah menciderai prinsip *Hifdzun Nafs* yaitu menjaga jiwa serta *Hifdzul Maal* yaitu menjaga harta atau sumber penghidupan masyarakat lokal.

Rekomendasi utama penelitian ini terdapat pada skema “*dispensasi bantuan*” yang diterapkan oleh PT AOC seperti penyediaan uang pengobatan, tenaga medis, dan sumur bor yang harus diubah orientasinya dari yang semula bersifat *kuratif-sementara* menjadi *preventif-solutif*. Pihak manajemen PT AOC direkomendasikan untuk segera melakukan audit lingkungan mandiri dan melakukan rekonstruksi radikal terhadap sistem *surface water management* serta kapasitas tampung KPL perusahaan agar mampu menahan laju sedimen secara optimal tanpa kebocoran bahkan dalam kondisi curah hujan ekstrim sekalipun. Bantuan sumur bor tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk membiarkan air permukaan tetap tercemar karena air sungai merupakan hak milik publik (*al-milkiyyah al-ammah*) yang wajib dipulihkan fungsinya sesuai mandat undang-undang dan hukum Islam.

Saran ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meningkatkan fungsi pengawasan dari yang semula *pasif-periodik* menjadi pengawasan *aktif-partisipatif* yang melibatkan warga setempat dan LSM Pemuda Hijau Sumsel. Otoritas eksekutif berdasarkan prinsip *Siyāsah Tanfidziyyah* disarankan untuk tidak ragu menggunakan kewenangan hukumnya (*wilayah al-amr*) dalam menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah yang tegas jika perusahaan terbukti melakukan kelalaian berulang yang memicu pencemaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Q. (2023). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. Gramedia Blog.
- Achjar, M. A. R., & Ruhaeni, N. (2020). Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Penegakan Hukumnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung. *Jurnal Law Studies*, 18, 885–891.
- Amalia, N. A. I., Rahmawati, Tasiman, B. H. A., & Astuti, Y. (2024). Analisis Kualitas dan Tingkat Pencemaran Limbah B3 Terlarut di Aliran Sungai Cideng. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 215–227. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.215-227>
- Anandari, A. E. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). In *Universitas Lampung*.
- Anggraini, M. D. F. (2025). Pengolahan Limbah Cair Pabrik Gula Redjosarie Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Kawedananan Kabupaten Magetan. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Publika*.
- Chaerul, M., & Milenia, D. F. (2024). Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Suatu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Kota Palembang. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 11, 73–82.
- Dengen, A. (2025). Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Pertambangan Batu Gunung Oleh Masyarakat Adat Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Fadjrin, N., Indriasari, D. P., & M.R, A. N. A. (2024). Meningkatkan Efektivitas di Bidang Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. *Journal of Career Development*, 2(2), 1–7.
- Fauzani, M. A., Wahyuningsih, A., & Rahman, D. F. N. (2025). Barriers to Local Government Legal Policy in Fulfilling Social Security for Vulnerable Workers. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.24979>

- Fazriah, S. (2026). Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kota Bandar Lampung. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Febrianti, A., & Mufidah, K. N. (2025). Analisis Dampak Pencemaran Limbah B3 Terhadap Perairan serta Pengelolaannya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 539–549.
- Gusdini, N., Mediana, N., & Pratiwi, R. (2023). Uji Kinerja Insinerator dan Alat Pengendali Pencemaran Udara untuk Meminimalkan Dampak Limbah B3. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 24(1), 1–9.
- Hendra, S., Setiadi, R. B., Muttaqien, Z., & Nurmansyah, H. (2026). Analisis Kepatuhan Baku Mutu Emisi Udara Pada Fasilitas Insinerasi Limbah B3 Medis Melalui Trial Burning Test. *Jurnal KaLIBRASI*, 9(2), 155–162.
- Hidayat, F., & Jawwad, M. A. S. (2023). Evaluasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di ORF Porong PT. Pertamina Gas Oeja. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, 5(2), 178–188.
- Howard. (2025). *Pengertian Sumber Data Primer Dalam Penelitian*. FanRuan Blog.
- Intan, M. M. R. (2023). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Karinaswi, A. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe (Studi Kasus Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mangawing, A. R. P., Meilyana, V., & Ponda, G. A. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 5, 188–205.
- Miles, & Huberman. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Fourth edition)*.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40.
- Setiyana, N., & Hakim, D. A. (2022). Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru , Lampung Selatan. *As-Siyasi : Journal of*

Constitutional Law, 1(2), 94–116.

- Siadari, A. J. C. (2023). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sulun, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Uyun, F. N., Siska, F., & Chotidjah, N. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 52–56.
- Wardana, M. A. H., Hidayat, A., Putri, D. H., & Rukmi, D. S. (2025). Perhitungan Dan Pengelolaan Limbah Oli Bengkel Motor Tidak Resmi Di Samarinda Utara. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL)*, 7(2), 32–36.
- Wijaya, A. F. (2025). Perlindungan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah B3 Berjenis Oli Bekas Di Bengkel Octopus Wonosari Gunung Kidul. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.





Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian

Aspek	Detail
Objek Penelitian	Analisis terhadap efektivitas pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Fokus kajian mencakup kesenjangan empiris antara masyarakat hulu-hilir (Sungai Lempaung dan Sungai Wal), hasil pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKU, efektivitas kompensasi perusahaan, serta tinjauan kritis dalam perspektif <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> .
Metode Penelitian	Penelitian hukum yuridis-empiris/sosiologis dengan pendekatan kualitatif lapangan (<i>field research</i>).
Sumber Data	Primer: Wawancara mendalam dengan Warga Terdampak, LSM Pemuda Hijau Sumsel, dan Pejabat/Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU. Sekunder: UU No. 32/2009 (UU PPLH), Perda, Laporan Lab DLH OKU Oktober 2025, serta literatur <i>Siyāsah Asy-Syar'iyyah</i> .
Sifat Penelitian	Deskriptif-analitis; menggambarkan secara objektif dan sistematis mengenai kondisi riil pengawasan eksekutif, pengelolaan KPL, dan dampak sosial-ekologis.

Lampiran 2 Bukti Pengiriman Artikel Ilmiah

HOMEABOUTUSER HOMESEARCHCURRENTARCHIVESANNOUNCEMENTS

Home > User > Author > Submissions > #3030 > Summary

#3030 Summary

SUMMARYREVIEWEDITING

Submission

Authors

Title

Original file

Supp. files

Submitter

Date submitted

Section

Editor

Abstract Views

Maudi Debita Rusanah, Iskandar Syukur, Ahmad Fauzi Furqon

ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

3030-12387-1-SM.DOCX 2026-06-15

None

Maudi Debita Rusanah

June 15, 2026 - 06:28 AM

Articles

Dr. Asep Bahri, M.Ag

23

Status

Status

Initiated

Last modified

Published

2026-07-15

2026-07-15

Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)

Submission Metadata

Authors

Name

Affiliation

Maudi Debita Rusanah

Universitas Islam Manar Dulan Iran 1 smg

Editorial Team

Focus & Scope

Author Guidelines

Publication Ethics

Open Access Policy

Peer Review Process

Article Processing Charges

Revision Guide

Abstracting & Indexing

Contact Us

INDEXS



TEMPLATE





Lampiran 3 Bukti Review Artikel oleh Rumah Jurnal

#3030 Review

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#)

Submission

Authors	Maudi Debita Rusanah, Iskandar Syukur, Ahmad Fauzi Furqon
Title	ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Section	Articles
Editor	Dr. Asep Bahri, M.Ag

Peer Review

Round 1

Review Version	3030-12388-1-RV.DOCX	2026-06-15
Initiated	2026-07-11	
Last modified	2026-07-11	
Uploaded file	None	

Editor Decision

Decision	Accept Submission 2026-07-14
Notify Editor	☐ Editor/Author Email Record 2026-07-11
Editor Version	None
Author Version	3030-12601-1-ED.DOCX 2026-07-11 DELETE
Upload Author Version	Choose File No file chosen Upload



Lampiran 4 Letter of ASceptance (LoA)



Nomor : 0098/LOA/IPS/Widina/V/2026
Perihal : Letter of Acceptance Journal

Kepada Yth
Maudi Debita Rusanah¹, Iskandar Syukur², Ahmad Fauzi Furqon³
di
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini kami menginformasikan bahwa artikel ilmiah yang Bapak/Ibu kirim untuk diterbitkan pada PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Penerbit CV. Widina Media Utama, dengan Judul:

"ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN"

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** dan akan dipublikasikan di Jurnal kami pada Edisi Vol. 5 No. 2 Bulan Juli Tahun 2026. Artikel tersebut akan tersedia secara online di:
<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/IPS/issue/archive>

Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Bandung, 2026

Hormat kami

Dr. Elan Jaelani, M.H
Direktur Penerbit Widina

Lampiran 5 Artikel Terpublikasi

[JPS] Editor Decision Kotak Masuk 

 **Jurnal Penerbit...** 13.56
kepada saya 

Maudi Debita Rusanah:

We have reached a decision regarding your submission to Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, "ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN".

Our decision is: Revisions Required

Dr. Elan Jaelani, SH., MH
(Scopus ID: 57215717989), UIN Sunan Gunung Djati Bandung
elanjaelani@uinsgd.ac.id

Reviewer A:

JUDUL:
Judul telah menggambarkan fokus penelitian secara jelas dan relevan dengan isi artikel. Disarankan menyesuaikan panjang judul agar lebih ringkas tanpa mengurangi substansi penelitian.

ABSTRAK:
Abstrak telah memuat tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Minor revisi disarankan dengan menyederhanakan beberapa kalimat yang terlalu panjang serta mempertegas kontribusi atau kebaruan

Maqashid asy-Syariah, kondisi ini mencederai prinsip *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifdzul Maal* (menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC baru bersifat kuratif-sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang preventif-solutif. Berdasarkan kaidah fikih *Adh-Dhararu Yuzalu*, pemegang otoritas eksekutif daerah dituntut memaksimalkan fungsi pengawasan dan ketegasan sanksi demi menegakkan kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum lingkungan positif dan rekonstruksi kritis *Siyasah Tanfidziyyah* untuk menghasilkan model mitigasi konflik ekologis di tingkat tapak secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, di tengah laju pembangunan ekonomi yang masif, sektor industri pertambangan sering kali memicu dilema ekologis yang pelik yang di mana eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran kerap kali mengorbankan kelestarian ekosistem di sekitarnya. (Febrianti & Mufidah, 2025)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan instrumen proteksi yang ketat melalui Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang secara eksplisit melarang setiap orang atau badan usaha melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (Amalia et al., 2024) Tapi penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sisa penambangan sering kali membentur tembok tebal kepentingan profit korporasi sehingga memicu konflik agraria dan lingkungan yang berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat sekitar tambang. (Anger et al., 2025)

Manifestasi nyata dari benturan ekologis tersebut terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan yang melibatkan aktivitas pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC). Ketegangan horizontal mencuat ke permukaan ketika galian operasional PT AOC diduga kuat melepaskan sedimen dan lumpur sisa tambang yang mencemari aliran Sungai Lempaung hingga bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan data awal pencatatan lapangan sisa material tambang yang masuk ke badan air telah merubah kondisi fisik sungai secara drastis menjadi keruh, butek, dan berminyak. (Biswas, 2020) Dampak destruktif ini tidak hanya melumpuhkan ekosistem air yang ditandai dengan fenomena kematian ikan secara massal tetapi juga memicu krisis kesehatan publik berupa merebaknya wabah penyakit kulit di

kalangan warga setempat yang bergantung pada air sungai tersebut. (Hidayat & Jawwad, 2023)

Akibatnya terjadi eskalasi protes dari masyarakat bersama aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel terus bergulir menuntut akuntabilitas korporasi. Meskipun pihak perusahaan telah merespons melalui skema dispensasi bantuan kuratif berupa dana pengobatan, pengalihan tenaga medis, dan pembuatan sumur bor namun fakta lapangan menunjukkan bahwa esensi pencemaran sungai tetap berlanjut dan berulang terutama saat memasuki musim hujan akibat keterbatasan fungsi Kolam Penampungan Lumpur (KPL) milik perusahaan. (Uyun et al., 2022)

Fenomena di atas memunculkan dinamika yang menarik sekaligus ironis yang di mana terdapat kesenjangan (*gap*) administrasi hukum yang nyata. Hasil pemeriksaan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU pada Oktober 2025 menyatakan parameter air berada dalam kondisi normal dan tidak termasuk dalam pencemaran berat namun masyarakat di tingkat tapak terus menyuarakan keluhan atas sedimentasi berulang. (Cheng & Noh, 2024)

Penataan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan berada dalam domain *Siyasah Tanfidziyyah* yaitu politik pelaksanaan hukum oleh pemegang otoritas eksekutif. Islam memandang alam dan air sebagai hak milik publik (*al-milkiyyah al-ammah*) yang tidak boleh dirusak sejalan dengan kaidah fikih *Adh-Dhararu Yuzalu* yaitu segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. (Mangawing et al., 2023)

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengendalian limbah pertambangan umumnya berfokus pada dua ranah terpisah, yaitu evaluasi kepatuhan perusahaan berdasarkan hukum lingkungan positif secara normatif, atau kajian teoretis *Siyasah* secara tekstual tanpa pijakan data empiris. Celah penelitian (*research gap*) yang melandasi kajian ini adalah belum adanya studi yang secara spesifik mengintegrasikan fakta ketidakselarasan (*gap*) hasil laboratorium administratif dengan keluhan sosiologis masyarakat

di tingkat tapak sengketa pertambangan melalui pisau analisis politik eksekutif Islam (*Siyasah Tanfidziyyah*).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi kritis terhadap skema dispensasi bantuan korporasi pertambangan (PT AOC) dan kebijakan pengawasan eksekutif daerah (DLH OKU). Penelitian ini tidak sekadar memetakan konflik lingkungan, melainkan menawarkan pemikiran baru dengan mendudukkan pemulihan ekosistem air permukaan sebagai instrumen wajib pemenuhan *Maqashid asy-Syariah* (*Hifdzun Nafs* dan *Hifdzul Maal*), bukan sekadar gugur kewajiban administratif. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model sinkronisasi antara instrumen hukum positif dan hukum Islam sebagai resolusi konflik ekologis di wilayah lingkaran tambang secara aplikatif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang dijalankan melalui pendekatan kualitatif lapangan (*field research*). (A, 2023) Metode yuridis-empiris dengan pendekatan lapangan ini dipilih secara sengaja guna mengamati, merekam, dan memahami secara langsung dinamika sosial serta fakta empiris di lokasi penelitian terkait implementasi Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah terkait. Berbeda dengan studi kepustakaan murni (*yuridis-normatif*) yang hanya mengkaji teks regulasi di atas kertas, model penelitian yuridis-empiris ini dirancang untuk terjun langsung ke akar rumput guna membedah kesenjangan (*gap*) antara regulasi pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan realita pencemaran riil yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Sumber data dalam kajian yuridis-empiris ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data inti empiris yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lokus sasar melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur dengan para informan kunci yang menyaksikan dan terdampak langsung oleh aktivitas penambangan. Informan lapangan dalam penelitian ini meliputi warga lokal yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal, serta aktivis lingkungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Hijau Sumsel yang ikut mengawal

advokasi polemik ini. (Howard, 2025) Hasil wawancara lapangan tersebut direkam dan dicatat secara otentik dalam lembar catatan lapangan. (Sulun & Muspawi, 2024) Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai data penunjang yang diperoleh melalui studi dokumen, mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang lingkungan hidup, peraturan daerah, draf laporan hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU tertanggal Oktober 2025, serta literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan konsep *Siyasah Tanfidziyyah*.

Teknik analisis data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data (*data reduction*) di mana seluruh informasi mentah yang dihimpun dari hasil studi lapangan mengenai keluhan penyakit kulit, kematian ikan, rincian dispensasi bantuan seperti sumur bor, uang obat, tenaga medis, hingga kondisi fisik Kolam Penampungan Lumpur (KPL) dipilah, disarikan, dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan sub-bab pembahasan. Langkah berikutnya adalah penyajian data (*data display*) secara naratif-deskriptif untuk memetakan dinamika serta kronologi konflik lingkungan yang terjadi di lapangan. (Rachmawati, 2007)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) di mana seluruh temuan fakta hukum dan empiris di lapangan tersebut dikonfirmasi melalui teknik triangulasi data lalu dikorelasikan secara kritis menggunakan metode berpikir deduktif dengan pisau analisis hukum Islam, yaitu kaidah fikih universal *Adh-Dhararu Yuzalu* serta konsep kemaslahatan publik dalam koridor *Siyasah Tanfidziyyah* guna menghasilkan konklusi yang objektif, mendalam, dan solutif. (Miles & Huberman, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Polemik dugaan pencemaran aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal oleh material sisa galian PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merefleksikan benturan nyata antara kepentingan ekspansi ekonomi sektor industri pertambangan dan hak atas kelestarian lingkungan hidup masyarakat lokal. Ketegangan horizontal yang melibatkan warga terdampak, pihak korporasi, serta aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel memperlihatkan bahwa perlindungan ekosistem sungai telah bertransformasi menjadi urusan pemenuhan kemaslahatan hidup yang mendasar. (Wijaya, 2025)

Guna membedah dinamika konflik ini secara objektif dan mendalam maka bab pembahasan ini akan menguraikan tiga kluster analisis yang saling berkesinambungan secara runtut yang dimulai dari pengujian efektivitas implementasi kebijakan pengendalian limbah KPL berdasarkan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 dan pengawasan DLH dan diikuti pemetaan dampak *ekologis-sosial* serta efektivitas dispensasi bantuan kuratif dari perusahaan, hingga diakhiri dengan rekonstruksi kritis menggunakan pisau analisis *Siyasah Tanfidziyyah* demi mengakkan prinsip keadilan ekologis serta menghilangkan kemudatan (*adhdhararu yuzali*) demi kemaslahatan publik yang hakiki. (Dengen, 2025)

1) Implementasi Kebijakan Pengendalian Limbah PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) berdasarkan Regulasi Lingkungan Hidup

Pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan pilar utama dalam pemeliharaan daya dukung lingkungan yang secara yuridis diatur ketat dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang atau badan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Konteks operasional pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menerangkan bahwa implementasi regulasi ini diuji melalui efektivitas pengelolaan infrastruktur penampungan limbah sisa galian tambang mereka. (Wardana et al., 2025)

PT AOC telah melakukan langkah mitigasi operasional dengan membangun dan mengoperasikan Kolam Penampungan Lumpur (KPL) sebagai instrumen teknis untuk menyaring sedimen dan material sisa penambangan sebelum dialirkan ke media lingkungan. Keberadaan KPL ini menjadi parameter utama bagi perusahaan dalam mengklaim kepatuhan hukum terhadap standarisasi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. (Dahal, 2024)

Amanat pelaksanaan undang-undang perlindungan lingkungan ini menuntut adanya pengawasan periodik dari otoritas eksekutif daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU. (Gusdini et al., 2023) Berdasarkan data sekunder yang dihipunk telah dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak perusahaan dengan DLH OKU pada Oktober

2025. Hasil pengujian laboratorium atas sampel air yang diambil saat itu menunjukkan bahwa parameter kualitas air berada dalam batas normal yang berarti aliran sungai secara administratif tidak dikategorikan dalam keadaan tercemar berat. (Gnanon & Chen, 2026)

Temuan formal ini sering kali dijadikan dasar bagi pihak manajemen PT AOC untuk menyatakan bahwa sistem *surface water management* dan KPL yang mereka operasikan telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) hukum lingkungan yang berlaku. (Fadrijin et al., 2024) Dari sudut pandang hukum normatif menerangkan bahwa hasil uji laboratorium DLH ini memberikan legitimasi bahwa perusahaan berada di bawah koridor hukum dan tetap dalam pengawasan ketat pemerintah.

Fakta normatif di atas kertas tersebut justru berbenturan keras dengan realita *sosiologis* dan *empiris* yang ditemukan melalui data wawancara di lapangan bersama warga terdampak dan aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil wawancara menegaskan adanya *gap* (celah) yang signifikan antara status "*normal*" versi laboratorium pada Oktober 2025 dengan kondisi riil aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal secara berkelanjutan.

Warga melaporkan bahwa galian PT AOC diduga kuat tetap mencemari Sungai Lempaung yang menjadi hulu sebelum bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan penuturan langsung masyarakat setempat maka air sungai secara visual kerap berubah drastis menjadi sangat keruh, butek, bahkan menunjukkan lapisan berminyak di permukaannya. Perubahan fisik air yang mencolok ini merupakan indikator kuat bahwa material sedimen sisa penambangan dan sisa lumpur tambang terlepas bebas ke badan air yang secara nyata melanggar esensi larangan pencemaran dalam Pasal 69 UU PPLH. (Hill, 2024)

Ketidakselarasan antara hasil lab DLH dengan keluhan masyarakat ini dapat dianalisis melalui dinamika perubahan musim yang terekam dalam data wawancara. Masyarakat menyatakan bahwa sedimentasi dan pencemaran air sungai ini bersifat fluktuatif namun berulang terutama memuncak secara ekstrem saat memasuki musim hujan. Pada musim hujan terjadi debit air yang tinggi mengakibatkan fungsi *Kolam Penampungan Lumpur* (KPL) PT AOC tidak mampu menampung volume luapan air tambang secara optimal sehingga material

lumpur sisa tambang lolos dan masuk ke aliran air sungai. (Hendra et al., 2026)

Hal inilah yang menyebabkan mengapa hasil uji lab pada bulan tertentu seperti Oktober 2025 itu bisa menunjukkan angka normal sementara keluhan masyarakat mengenai air yang butek dan berminyak terus muncul kembali secara dinamis di waktu lain. (Setiyana & Hakim, 2022) Maka implementasi pengendalian limbah oleh PT AOC dinilai baru terpenuhi secara *formal-administratif* pada momen-momen pemeriksaan tertentu namun secara *substansial-faktual* belum mampu konsisten melindungi media lingkungan hidup dari dampak sedimentasi berulang.

Jika dikontekstualisasikan dengan posisi temuan dalam peta akademik maka fenomena kesenjangan formal-empiris di lokus PT AOC ini memperkuat tesis dari Amalia dkk. (2024) (Amalia et al., 2024) yang menemukan bahwa pengujian laboratorium berkala sering kali gagal menangkap pola pencemaran fluktuatif seperti luapan musiman karena sifat pengambilan sampel yang tidak kontinu. Keterbatasan pengawasan DLH OKU yang cenderung pasif-formal ini sejalan dengan kritik Cahyandari & Pradana (2022) (Cahyandari & Pradana, 2022) mengenai lemahnya pengawasan melekat pemerintah daerah dalam urusan wajib lingkungan hidup akibat minimnya integrasi data sosiologis masyarakat. Di sinilah letak posisi kontributif penelitian ini yaitu ketika penelitian terdahulu berhenti pada kesimpulan adanya kelemahan pengawasan birokrasi maka studi ini melangkah lebih maju dengan menawarkan model rekonsiliasi data laboratorium dan keluhan riil berbasis wilayah tangkapan air hulu-hilir.

2) Dampak Ekologis-Sosial Eksternalitas Aktivitas Tambang dan Efektivitas Dispensasi Bantuan Perusahaan terhadap Masyarakat Terdampak

Aktivitas penambangan yang mengabaikan *standardisasi* pengelolaan limbah secara konsisten akan selalu menghasilkan *eksternalitas negatif* yaitu kerugian lingkungan dan sosial yang harus ditanggung oleh pihak ketiga atau masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan. Berdasarkan data wawancara lapangan yang dihimpun membahas bahwa kegiatan sistematis dalam menahan laju *sedimentasi* sisa tambang PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) telah menimbulkan kerusakan ekologis yang masif di sepanjang aliran Sungai Lempaung hingga Sungai Wal. (Palmisano & Sacchi, 2024)

Kerusakan ekologis ini ditandai dengan hancurnya struktur ekosistem sungai akibat masuknya lumpur sisa tambang yang pekat ke badan air. Masuknya material asing ini tidak hanya mengubah parameter fisik air menjadi keruh, butek, dan berminyak tetapi juga merusak habitat alami biota air secara fatal. (Anandari, 2025) Manifestasi paling nyata dari kerusakan ekosistem ini adalah terjadinya fenomena kematian ikan secara massal yang dilaporkan langsung oleh warga setempat dalam sesi wawancara. Kematian biota air ini secara otomatis memutus rantai makanan alami sungai dan merugikan siklus ekologi lokal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Dampak ekologis yang *destruktif* tersebut pada perkembangannya bertransformasi menjadi krisis *sosial-ekonomi* dan kesehatan yang membebani kehidupan sehari-hari masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU). Sungai Lempaung dan Sungai Wal yang semula berfungsi sebagai sumber air baku untuk kebutuhan domestik dan sanitasi warga kini menjadi sumber ancaman kesehatan yang berbahaya. Hasil data wawancara secara eksplisit mencatat bahwa masyarakat yang terpaksa berinteraksi atau menggunakan air sungai yang telah tercemar sedimen tambang tersebut kini terserang berbagai penyakit kulit seperti iritasi akut dan gatal-gatal kronis.

Secara ekonomi menjelaskan bahwa matinya ikan-ikan di sungai juga merenggut potensi mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada sektor perikanan sungai baik untuk konsumsi pribadi maupun pemenuhan ekonomi keluarga. Akumulasi dari kerugian kesehatan dan rusaknya ruang hidup inilah yang memicu ketegangan horizontal dan mendorong lahirnya gelombang protes serta aksi demonstrasi dari warga bersama aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel.

Menghadapi eskalasi protes dan konflik sosial yang semakin tajam menegaskan bahwa PT AOC merespons dengan menggulirkan skema tanggung jawab yang mereka sebut sebagai "*dispensasi bantuan*". (Anggraini, 2025) Berdasarkan lembar catatan hasil wawancara terdapat tiga instrumen kompensasi utama yang dihadirkan oleh perusahaan yaitu *Pertama* dengan pemberian uang tunai untuk berobat secara gratis, *Kedua* dengan pengiriman tenaga medis langsung dari internal PT AOC untuk mengobati warga, *Ketiga* dengan pembuatan infrastruktur air bersih berupa sumur bor beserta bak penampungannya.

melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Berdasarkan data hasil wawancara lapangan maka terlihat jelas bahwa kegagalan sistemik pengendalian pencemaran sedimen sisa tambang PT AOC secara teoritis telah mencederai dua aspek fundamental dalam hirarki *Maqashid asy-Syariah*:

1. Pemeliharaan Jiwa (*Hifdzun Nafs*): Kewajiban otoritas eksekutif untuk melindungi hak hidup, kesehatan fisik, dan jaminan lingkungan yang sehat bagi warga negara. Wabah penyakit kulit akibat kontaminasi air permukaan sungai pekat lumpur tambang merepresentasikan bentuk pengabaian terhadap pilar *Hifdzun Nafs*.
2. Pemeliharaan Harta (*Hifdzul Maal*): Kewajiban melindungi sumber mata pencaharian dan ketahanan ekonomi publik. Fenomena kematian massal pada populasi ikan di Sungai Lempaung dan Sungai Wal secara langsung menghancurkan ekosistem perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi dan sumber daya pangan mandiri masyarakat lokal. (Suntana & Priatna, 2023)

Secara teologis, landasan hukum larangan eksploitasi alam destruktif yang merugikan hajat hidup orang banyak digariskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-A'raf: 56).

Ayat ini menegaskan bahwa operasional korporasi secara syar'i dilarang keras menitikberatkan keuntungan ekonomi semata (*profit-oriented*) apabila mengorbankan kelestarian ekosistem hulu dan hilir sungai. Air dalam doktrin Islam diletakkan sebagai sendi kehidupan publik utama yang kesucian dan fungsinya wajib dilindungi. Ketika aktivitas penambangan mengubah kondisi fisik air menjadi keruh, butek, dan berminyak, tindakan tersebut mencederai mandat manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang memikul tanggung jawab melakukan kemakmuran (*imarah al-ardh*), bukan perusakan (*ifsad*). (Intan, 2023)

Dampak pencemaran berulang yang melahirkan penyakit kulit dan kerusakan biota air

ini membentur prinsip keadilan ekologis hukum Islam yang berorientasi menolak segala bentuk bahaya. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad:

لا ضَرَرَ وَلا ضَرَفَ
Artinya : "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR. Ibnu Majah Nomor 2341).

Dari hadis primer tersebut, para ulama merumuskan kaidah fikih universal yang menjadi instrumen analisis utama sengketa ini:

لا ضَرَرَ وَلا ضَرَفَ
Artinya : "Segala bentuk kemudaratan (bahaya/kerugian) harus dihilangkan."

Melalui kacamata *Siyasah Tanfidziyyah*, pemberian kompensasi atau "dispensasi bantuan" oleh PT AOC berupa uang pengobatan, tenaga medis, hingga pembuatan sumur bor secara teoritis diposisikan sebagai upaya penanganan dampak darurat kemudaratan sosial sesaat (*kuratif*). Namun, secara konseptual, eksistensi bantuan tersebut tidak menggugurkan kewajiban utama penguasa maupun korporasi untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat *preventif-solutif*, yaitu menghentikan sumber utama pencemaran pada Kolam Penampungan Lumpur (KPL) yang meluap setiap musim hujan. (Siadari, 2023) Kemaslahatan yang diakui syariat (*maslahah mu'tabarah*) haruslah bersifat substantif-faktual, bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas pengujian laboratorium, sementara hakikat di lapangan hak-hak warga terus dilanggar.

Tuntutan keadilan ekologis masyarakat agar aktivitas penambangan tidak merusak sungai sejalan dengan penegasan Rasulullah SAW mengenai status kepemilikan publik atas sumber daya bersama melalui sabdanya:

الْمُسْلِمُونَ شَرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَالْعَلَى
Artinya : "Kaum muslimin berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud No. 3477).

Karena air sungai adalah hak milik bersama publik (*al-milkiyyah al-ammah*), maka privatisasi ruang sungai oleh sedimen industri pertambangan yang merusak kualitas air merupakan bentuk kezaliman ekologi dan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyyah* menuntut ketegasan pengawasan eksekutif daerah untuk menegakkan

kemaslahatan substantif bagi masyarakat Ogan Komering Ulu. (Wöhler et al., 2026)

Melalui rekonstruksi *Siyasah Tanfidziyyah* ini maka temuan penelitian berdialog langsung sekaligus memperluas jangkauan riset Karinasiwi (2022) (Karinasiwi, 2022) tentang peran otoritas lokal dalam menolak mudarat industri di tingkat desa. Jika Karinasiwi (2022) (Karinasiwi, 2022) menyoroti sanksi moral dan administrasi tingkat lokal desa maka temuan di wilayah Ogan Komering Ulu ini membuktikan bahwa penegakan asas *Adh-Dharuru Yuzalu* membutuhkan intervensi yudisial dan paksaan pemerintah tingkat kabupaten secara integratif. Kontribusi teoretis dari bab pembahasan ini memosisikan integrasi antara *Siyasah Tanfidziyyah* dan instrumen hukum lingkungan positif sebagai kerangka kerja baru untuk memediasi kebuntuan hukum sengketa agraria-ekologis pertambangan modern.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian limbah B3 oleh PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) baru terpenuhi pada aspek formal-administratif namun secara substansial-faktual gagal menjaga kelestarian lingkungan secara konsisten. Temuan di lapangan membuktikan adanya kesenjangan (*gap*) yang nyata antara hasil pengujian laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU yang menyatakan parameter air normal dengan realita sosiologis masyarakat yang terus menghadapi dampak pencemaran sedimen lumpur tambang yang keruh, butek, dan berminyak akibat luapan Kolam Penampungan Lumpur (KPL) setiap musim hujan. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dan *Maqashid asy-Syariah* maka dampak ekologis yang memicu krisis kesehatan berupa wabah penyakit kulit dan kematian massal ikan ini telah mencederai prinsip *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa) serta *Hifdzul Maal* (menjaga harta atau sumber penghidupan). Dengan demikian maka skema dispensasi bantuan yang diberikan oleh pihak korporasi dinilai belum menyentuh akar permasalahan utama karena masih bersifat kuratif-sementara.

Guna menegakkan prinsip keadilan ekologis dan menghilangkan kemudaratannya berdasarkan asas *Adh-Dharuru Yuzalu* maka penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi praktis kepada pihak-pihak terkait. Pihak manajemen PT AOC disarankan untuk segera mengalihkan orientasi tanggung jawabnya dari skema bantuan kuratif

menjadi tindakan preventif-solutif melalui rekonstruksi radikal pada sistem *surface water management* serta memperluas kapasitas tampung KPL agar mampu menahan laju sedimen secara optimal saat curah hujan ekstrem. Selain itu, pemberian infrastruktur alternatif seperti sumur bor tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk membiarkan air permukaan sungai tetap rusak, mengingat sungai merupakan hak milik publik (*al-milkiyyah al-ammah*) yang wajib dipulihkan fungsinya. Pada sisi lain di sini Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU direkomendasikan untuk mentransformasi sistem pengawasan dari pasif-periodik menjadi aktif-partisipatif dengan mengintegrasikan laporan sosiologis tingkat tapak bersama warga dan LSM Pemuda Hijau Sumsel. Terakhir, otoritas eksekutif dalam koridor *Siyasah Tanfidziyyah* dituntut untuk mengoptimalkan kewenangan hukumnya (*wilayah al-amr*) secara tegas dalam menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah apabila pihak perusahaan terbukti melakukan kelalaian yang berulang.

5. Referensi

- A, Q. (2023). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. Gramedia Blog.
- Achjar, M. A. R., & Ruhaeni, N. (2020). Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Penegakan Hukumnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung. *Jurnal Law Studies*, 18, 885–891.
- Amalia, N. A. I., Rahmawati, Tasiman, B. H. A., & Astuti, Y. (2024). Analisis Kualitas dan Tingkat Pencemaran Limbah B3 Terlarut di Aliran Sungai Cideng. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 215–227. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.215-227>
- Anandari, A. E. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). In *Universitas Lampung*.
- Anger, E., Ramos, I., & Leandro, D. (2025). Governance, development, and environment: Pathways to a sustainable future. *Journal Sustainable Futures (Scopus)*, 10(December 2024), 100813. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100813>
- Anggraini, M. D. F. (2025). Pengolahan Limbah Cair Pabrik Gula Redjosarie Sebagai Upaya

- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Kawedananan Kabupaten Magetan. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously: Lesson from India's 74th Constitutional amendment act. *Journal of Urban Management (Scopus)*, 9(3), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.06.002>
- Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Publika*.
- Chaerul, M., & Milenia, D. F. (2024). Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Suatu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Kota Palembang. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 11, 73–82.
- Cheng, C., & Noh, Y. (2024). Electoral institutions and repression in dictatorships. *Journal Electoral Studies (Scopus)*, 89(May), 102791. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102791>
- Dahal, G. (2024). Nepal's experience in implementing the federal government system: Assessment of law-making by the local governments of Kaski district, Nepal. *Journal Heliyon (Scopus)*, 10(4), e26250. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26250>
- Dengen, A. (2025). Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Pertambangan Batu Gunung Oleh Masyarakat Adat Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Fadrijn, N., Indriasari, D. P., & MR, A. N. A. (2024). Meningkatkan Efektivitas di Bidang Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. *Journal of Career Development*, 2(2), 1–7.
- Fauzani, M. A., Wahyuningsih, A., & Rahman, D. F. N. (2025). Barriers to Local Government Legal Policy in Fulfilling Social Security for Vulnerable Workers. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.24979>
- Fazriah, S. (2026). Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kota Bandar Lampung. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Febrianti, A., & Mufidah, K. N. (2025). Analisis Dampak Pencemaran Limbah B3 Terhadap Perairan serta Pengelolaannya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 539–549.
- Gnangnon, K., & Chen, P. (2026). From institutions to jobs: How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa. *Journal of Government and Economics (Scopus)*, 21(April). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>
- Gusdini, N., Mediana, N., & Pratiwi, R. (2023). Uji Kinerja Insinerator dan Alat Pengendali Pencemaran Udara untuk Meminimalkan Dampak Limbah B3. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 24(1), 1–9.
- Hendra, S., Setiadi, R. B., Muttaqien, Z., & Nurmansyah, H. (2026). Analisis Kepatuhan Baku Mutu Emisi Udara Pada Fasilitas Insinerasi Limbah B3 Medis Melalui Trial Burning Test. *Jurnal KaLIBRASI*, 9(2), 155–162.
- Hidayat, F., & Jawwad, M. A. S. (2023). Evaluasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di ORF Porong PT. Pertamina Gas Oeja. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, 5(2), 178–188.
- Hill, L. (2024). (dis)continuity and institutional transformation: The decline of Afrikaans at Stellenbosch University. *Language & Communication Sciences (Scopus)*, 98(February 2020), 12–31. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2024.05.002>
- Howard. (2025). *Pengertian Sumber Data Primer Dalam Penelitian*. FanRuan Blog.
- Intan, M. M. R. (2023). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Karinaswi, A. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe (Studi Kasus Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mangawing, A. R. P., Meilyana, V., & Ponda, G. A. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 5, 188–205.
- Miles, & Huberman. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Fourth edition)*.
- Palmisano, F., & Sacchi, A. (2024). Trust in public institutions, inequality, and digital interaction: Empirical evidence from European Union countries. *Journal of Macroeconomics (Scopus)*, 79(October 2023), 103582.

- <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103582>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40.
- Rauch, M., & Rosch, J. (2026). The logic of public platforms: Structures, functions, and institutional dynamics in a federal context. *Journal Government Information Quarterly* (Scopus), 43(April).
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102139>
- Setiyana, N., & Hakim, D. A. (2022). Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru, Lampung Selatan. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 94–116.
- Siadari, A. J. C. (2023). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur Jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sulun, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Journal Heliyon* (Scopus), 9(January).
- Uyun, F. N., Siska, F., & Chotidjah, N. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 52–56.
- Wardana, M. A. H., Hidayat, A., Putri, D. H., & Rukmi, D. S. (2025). Perhitungan Dan Pengelolaan Limbah Oli Bengkel Motor Tidak Resmi Di Samarinda Utara. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL)*, 7(2), 32–36.
- Wijaya, A. F. (2025). Perlindungan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah B3 Berjenis Oli Bekas Di Bengkel Octopus Wonosari Gunung Kidul. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Wöhler, L., Arentsen, M., Bakhanova, E., & Warbroek, B. (2026). An institutional perspective on integrating climate and societal challenges in urban areas. *Journal Climate Risk Management* (Scopus), 100829.
<https://doi.org/10.1016/j.crm.2026.100829>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3530/Un.16 /P1 /KT/VII /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Maudi Debita Rusanah	2221020107	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 14% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 16 Juli 2026

Kepala UPT Perpustakaan


Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DA...

 SKRIPSI

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:145723394

Submission Date

16 Jul 2026, 11:56 GMT+7

Download Date

20 Jul 2026, 11:14 GMT+7

File Name

MAUDI DEBITA RUSANAH.docx

File Size

279.7 KB

24 Pages

4,674 Words

31,017 Characters

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

13%  Internet sources
8%  Publications
11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

12	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
13	Internet	journal.unpas.ac.id	<1%
14	Student papers	Universitas Islam Bandung on 2026-07-14	<1%
15	Student papers	Universitas Pancasila on 2021-04-22	<1%
16	Internet	archive.umsida.ac.id	<1%
17	Internet	adoc.tips	<1%
18	Internet	cdn.repository.usi.ac.id	<1%
19	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
20	Internet	idsumsel.com	<1%
21	Internet	ojs.uma.ac.id	<1%
22	Internet	repository.ubt.ac.id	<1%
23	Internet	www.ejournal.um-sorong.ac.id	<1%
24	Publication	Ismail Ismail, Syafrizal Syafrizal, Abdul Azis Manurung, Sofian Sofian, Alfiandi Wis...	<1%
25	Publication	Naila Royani, Abdul Rahman, Mustapa Mustapa. "Overconsumption dalam Influe...	<1%

26	Student papers	UIN Jambi on 2026-06-22	<1%
27	Publication	Unggul Sugiharto, Inggrit Marita Diani. "Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarak..."	<1%
28	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2018-11-19	<1%
29	Internet	diarypakpresma.wordpress.com	<1%
30	Internet	endays.multiply.com	<1%
31	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
32	Internet	www.adheb.info	<1%
33	Internet	www.sindonews.com	<1%
34	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-04	<1%
35	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2025-11-19	<1%
36	Internet	de.scribd.com	<1%
37	Internet	ejournal.unwaha.ac.id	<1%
38	Internet	journal.ar-raniry.ac.id	<1%
39	Internet	journal.ipts.ac.id	<1%

40	Internet	repositories.uin-alauddin.ac.id	<1%
41	Student papers	Universitas Negeri Jakarta on 2020-01-01	<1%
42	Internet	ejournal.unesa.ac.id	<1%
43	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%
44	Student papers	Garden Grove Unified School District on 2020-07-01	<1%
45	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2018-09-18	<1%
46	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
47	Internet	www.vivisualiterasi.com	<1%

Lampiran 7 Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

BLANKO KONSULTASI ARTIKEL ILMIAH

Nama : Maudi Debita Rusanah
NPM : 2221020107
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Judul : ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYYAH* DALAM
IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Tgl. Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	02 September 2025	Konsultasi Judul Skripsi		af
2.	03 Oktober 2025	Acc Judul oleh Pemb II		af
4.	04 April 2025	Bimbingan Proposal oleh Pemb II		af
5.	03 Oktober 2025	Acc Proposal untuk diseminarkan Pemb II		af
6.	11 Februari 2026	Seminar Proposal		af
7.	13 April 2026	Acc Proposal untuk Penelitian oleh Pemb I dan II		af
8.	8 Juni 2026	Bimbingan Artikel oleh Pemb I dan Pemb II		af
9.	9 Juni 2026	Acc Artikel untuk disubmit oleh Pemb I dan II		af
10.	17 Juni 2026	LoA Artikel Keluar		af
11.	20 Juli 2026	Acc Munaqosyah Artikel untuk disidangkan oleh Pemb I dan II		af

Pembimbing I

Iskandar Syukur, MA.
NIP. 19660330199203102

Pembimbing II

Ahmad Fauzi Furqon, M.H.
NIP. 198807082025211080

Lampiran 8 Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suradin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp (0721)783260 Fax : 780422

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nomor : B-1036 /Un.16/DS/PP.009/02/2026

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : maka pada hari ini Rabu, 11 Februari 2026, jam 13:30-14:00 WIB bertempat di GSG FS LT 1, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, telah diselenggarakan Seminar Proposal yang berjudul:

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 69 AYAT 1 HURUF A UUD NO.30 TAHUN 2009 TENTANG LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

(Studi kasus dikabupaten OKU kecamatan baturaja dusun markisa)

Mahasiswa yang di uji :

NAMA	NPM	JURUSAN	T.TANGAN
MAUDI DEBITA RUSANAH	2221020107	Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)	Naf.

Tim Penguji Sidang Seminar :

NO	NAMA	JABATAN	T.TANGAN
1	Dr. EDI SUSILO, M.H.I	Ketua Sidang	
2	SYARIF BAHAUDIN MUDORE S. Hum. M.A.	Sekretaris	
3	Dr. ISKANDAR SYUKUR, MA.	Pembahas Utama	
4	Dr. ISKANDAR SYUKUR, MA.	Pembahas Pendamping I	
5	AHMAD FAUZI FURQON, M.H.	Pembahas Pendamping II	

Ketua Sidang,

dto.

Dr. EDI SUSILO, M.H.I
NIP. 198707102020121004

Bandar Lampung, 11 Februari 2026
Sekretaris,

dto.

SYARIF BAHAUDIN MUDORE S. Hum. M.A.
NIP. 199312012024031001

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. EFA RODIAH NUR, M.H.
NIP. 196908081993032002

Lampiran 9 Tautan Publikasi Artikel Ilmiah

<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/3030>



The screenshot shows the website of the journal "Public Sphere", which is described as "Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum". The page displays the article titled "ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN". The authors listed are Masudi Debita Rusanah, Iskandar Syukur, and Ahmad Fauzi Furqon. The abstract section begins with the text: "This study aims to analyze the controversy surrounding alleged pollution from Hazardous and Toxic Substances (B3) resulting from the mining activities of PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) in Ogan Komering Ulu Regency. The analysis was conducted from the perspectives of Siyash Tanfidziyah and positive environmental law using a juridical-empirical method. Data were collected through field interviews with affected communities and activists from the NGO Pemuda Hijau Sumsel. The results of the study indicate a significant gap between formal-administrative aspects and the empirical reality on the ground. Although an inspection by the Environmental Agency (DLH) in October 2025 indicated normal parameters, residents confirmed that pollution from mining sludge sediment in the Lempang and Wal River continues. Discharge from the Kualan, Batanghari, and Bantak rivers also causes a health risk in the form of skin diseases." The right sidebar contains a list of navigation links including Editorial Team, Focus & Scope, Author Guidelines, Publication Ethics, Open Access Policy, Peer Review Process, Article Processing Charges, Revision Guide, Abstracting & Indexing, and Contact Us. There is also an "INDEXES" section at the bottom of the sidebar.



Lampiran 10 Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah



RUMAH JURNAL FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887

Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Maudy Adinda Ruzanah

NPM : 2221020103

Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Juli 2026
Rumah Jurnal



Ketua
Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara



Keterangan : Meninjau beberapa kawasan yang terkena kawasan pengendalian limbah berbahaya dan beracun



Keterangan : Wawancara dengan Bapak David Fathoni selaku Kasi pemerintahan di kantor camat dan Bapak Sutrisno selaku Sekretaris Desa sekaligus konfirmasi data bersama Pejabat/Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait pengawasan limbah PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC).